

SYARAT MINIMAL DUKUNGAN – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI- PILKADA 2024
2024

KPT 493 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 493 TAHUN 2024
TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 195 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lombok Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 194 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 195 Tahun 2023; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah No. 98/PL.02.2-BA/ 5202/2/2024.
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024. Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan yang dimaksud sebanyak 57.931 (Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 (Tujuh) Kecamatan. Perhitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan berdasarkan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir. Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan untuk digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 April 2024.
- Lamp.: 0 hlm.